

BAB IV

**ANALISIS *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP PROSES
PEMBUATAN DAN PENGHARUM RUANGAN YANG TERBUAT
DARI KOTORAN SAPI**

A. Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Proses Pembuatan Pengharum Ruangan yang Terbuat dari Kotoran Sapi

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, dalam bab ini akan dianalisis dengan *masalahah mursalah* dan konsep *maqasid syari'ah*, diharapkan nantinya agar menemukan solusi untuk status hukum proses pembuatan pengharum ruangan yang terbuat dari kotoran sapi dan penggunaan kotoran sapi untuk pengharum ruangan (studi kasus di SMA Muhammadiyah 1 Babat Kabupaten Lamongan). Maka dalam bab ini penulis menguraikan tentang proses pembuatan yang nantinya akan dipadukan dengan masalah *masalahah mursalah* untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang akan dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Maalahah mursalah dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam ijtihad, sebab *maalahah mursalah* dalam bidang muamalah dapat ditemukan oleh akal pikiran melalui ijtihad. Muamalah adalah aturan syari'ah tentang hubungan

sosial diantara manusia. Dalam muamalah, dijelaskan secara luas illat, rahasia dan tujuan kemaslahatan suatu hukum muamalah. Ini mengandung indikasi agar manusia memperhatikan kemaslahatan dalam bidang muamalah dan tidak hanya berpegang pada tuntutan teks nash semata, karena mungkin suatu teks ditetapkan berdasarkan kemaslahatan tertentu, kondisi, adat, waktu dan tempat tertentu. Sehingga ketika *maṣlahah* berubah maka berubah pula ketentuan muamalah (perekonomian).¹

1. Dari Segi Proses Pembuatan

Istihalah secara bahasa memiliki dua makna, salah satu maknanya adalah berubahnya sesuatu dari tabi'at asal sifat yang awal. Di antara yang termasuk *istihalah* adalah berubahnya sesuatu yang najis. *Istihalah* atau perubahan tadi bisa terjadi pada zat najis dan zat najis yang berubah sifat-sifatnya. Bisa jadi dia berubah karena dibakar atau karena berubah menjadi cuka. Perubahan menjadi cuka ini bisa dicontohkan dengan perubahan khamr yang berubah menjadi cuka dikarenakan berubah dengan sendirinya ataupun melalui proses yang lain bisa dikatakan suci. Atau mungkin perubahan itu terjadi karena ada sesuatu yang suci yang bercampur dengannya. Dalam hal ini adalah berubahnya kotoran sapi yang menjadi pengharum ruangan. Terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai najis atau tidaknya kotoran sapi.

¹Agustianto, *Urgensi Masalah dalam Ijtihad Ekonomi Islam*, files/IqtishadConsultingC2BBUrgensiMaslahahdalamIjtihadEkonomiIslam.htm, (09 Mei 2013)

Pengharum ruangan yang terbuat dari kotoran sapi ini sudah melalui tahapan-tahapan proses pembuatan seperti yang dijelaskan pada bab II.

Merujuk pada penjelasan diatas, bisa disamakan dengan cara pencucian dan pengeringan yang dilakukan untuk proses pembuatan pengharum ruangan yang terbuat dari kotoran sapi. Melalui proses dua kali pencucian, yang pertama pencucian dengan menggunakan *aquadest* dan pencucian kedua menggunakan *ethanol*. Karena diantara pencucian pertama dan kedua tersebut dilakukan proses pengeringan hingga warna, bau dan bentuknya sudah tidak menyerupai kotoran sapi yang asli. Bau harum yang dihasilkan adalah karena kotoran sapi mengandung *metil salisilat* yaitu sejenis senyawa yang biasanya digunakan untuk pembuatan parfum.² Hal tersebut bisa dikatakan suci dan hilang dari kenajisannya.

Seperti firman Allah SWT dalam surat al-A'raf ayat 157 :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ.....

Artinya :

... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk

² Rintya Miki Aprianti, *Wawancara*, Babat, 19 Juni 2013.

Ayat diatas menunjukkan halalnya segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk. Salah satu penyebab sesuatu dianggap buruk adalah terkena najis (*mutanajjis*).

Menurut kaidah fiqh *maslahah mursalah* dapat dijelaskan sebagai berikut :

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan”³

Kaidah tersebut dapat mewakili dari penjelasan tentang proses pembuatan kotoran sapi yang benar-benar sudah hilang dari kotor dan najis. Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan adalah dilihat dari segi pemanfaatan kotoran sapi, setelah melalui proses yang sudah dijelaskan sebelumnya dan menjadi sesuatu yang dapat dijadikan bahan baku pembuatan pengharum ruangan.

2. Dari Segi Pemanfaatan

Dalam hal pemanfaatan pengharum ruangan jika dianalisis dengan *maqasid syari'ah* maka, sebagaimana diketahui terdapat lima *maqasid syari'ah* yang telah dikemukakan oleh para ulama, yaitu :

³ H.A. Djazuli, *kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Kencana,2011), 08.

- 1) *Hifz} al-din* (menjaga agama)
- 2) *Hifz} al-nafs* (menjaga jiwa)
- 3) *Hifz} al'aql* (menjaga akal)
- 4) *Hifz} al-nasl* (menjaga keturunan)
- 5) *Hifz} al-mal* (menjaga harta)

Menurut hemat penulis, mengenai proses pembuatan pengharum ruangan ini dapat diambil dari segi *Hifz} al-nafs* (menjaga jiwa). Dipandang perlu menggunakan hal tersebut karena seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dari segi bahan-bahan yang digunakan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia, terutama dalam hal pernafasan.⁴ Meskipun tidak secara langsung dikonsumsi oleh manusia, menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi kita untuk memilih apa saja yang tidak mengandung bahaya baik dari luar maupun dari dalam tubuh kita, sebagai makhluk Allah yang selalu menginginkan yang terbaik untuk kelangsungan hidup.

B. Analisis *Maslahah Mursalah terhadap* Pengharum Ruangan yang terbuat Dari Kotoran Sapi

Berhujjah dengan *maslahah mursalah* sebagai metode ijtihad, adalah sesuatu yang *rajih*, sesuai dengan keabadian syariat dalam mengikuti

⁴ Dwi Nailul Izzah, *Wawancara*, Babat, 19 Juni 2013

perkembangan kebutuhan manusia sepanjang jaman dan dalam kondisi apapun, serta merupakan tindakan yang ditempuh para sahabat Rasulullah saw dalam menegakkan syariat dan memberi fatwa. seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahab Khalaf, yaitu:

Diantara umat Islam ada yang berlebihan dalam memelihara *masalah* umum, maka mereka menjadikan syariat sebagai hal terbatas yang tidak bisa sejalan menurut kemaslahatan hamba yang memerlukan pada lainnya. Mereka telah menghalangi dirinya untuk menempuh jalan yang benar berupa jalan kebenaran dan keadilan. adapun mereka yang melampaui batas sehingga membolehkan sesuatu yang dapat memudahkan syariat Allah dan menimbulkan kejahatan yang kejam dan kerusakan yang dahsyat.⁵

Dilihat dari *masalah* berdasarkan tingkat kebutuhannya maka, dalam hal penggunaan pengharum ruangan yang terbuat dari kotoran sapi termasuk dalam *masalah tahfīnīyah* (kemaslahatan tersier), yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.⁶ Hukum Islam pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yakni menarik manfaat, dalam penelitian ini adalah menarik manfaat dari penggunaan kotoran sapi yang dijadikan pengharum ruangan, menolak kemadharatan dan menghilangkan kesusahan dalam hal ini

⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Usul Fiqh*, Cet 8, 123.

⁶ *Ibid.*, 115.

adalah tidak susah untuk mencari bahan baku pembuatan pengharum ruangan ini.

Seperti dijelaskan dalam kaidah fiqh tentang *maslahah mursalah* :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.*⁷

Dijelaskan pula dalam kaidah fiqh tentang hukum asal segala sesuatu:

لَا أَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَأْهَاءُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya :

Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Dasar tersebut diterapkan karena tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada *nash* yang sah dan tegas dari syari' yang

⁷ Abdul Haq, *et al*, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), 237.

mengharamkannya. Terkait dengan bahan baku kotoran sapi yang digunakan untuk pembuatan pengharum ruangan. Maka hingga penelitaian ini dilakukan, belum ada dalil yang menunjukkan keharaman pemanfaatan kotoran sapi lebih-lebih untuk kebutuhan rumah tangga, seperti penggunaan kotoran sapi untuk pengharum ruangan.

Selain itu, pemanfaatan kotoran sapi yang diambil langsung dari ternak warga setempat menjadi alternatif baru dan menjadikan kotoran sapi sebagai bahan baku yang ramah lingkungan serta untuk mengurangi perubahan iklim akibat efek rumah kaca dan aktivitas lainnya yang merusak lingkungan, yang disebabkan banyaknya penggunaan bahan kimia dewasa ini. *Hifz} al-nafs* (menjaga jiwa) yang dimaksud adalah memelihara atau menjaga dalam tingkat *tahşiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang. Karena menggunakan pengharum ruangan merupakan kebutuhan yang paling akhir dalam kehidupan manusia sehari-hari. Tanpa menggunakan pengharum ruangan, tidak jadi masalah utama dan penting, hanya saja ada sebagian orang merasa ada kenyamanan tersendiri jika memakai pengharum ruangan dan bisa jadi pengharum ruangan dipakai hanya seperlunya saja.

1. Pendapat Mengenai Pemanfaatan Kotoran Sapi yang Digunakan Untuk Pengharum Ruangan

a) Pendapat para fuqaha

1) Diantara yang menyatakan sucinya kotoran adalah Imam Maliki, Hanafi dan Hanbali. Seperti yang dijelaskan Yusuf Qaradhawi: sesungguhnya semua fuqaha sepakat bahwa sesuatu itu adalah suci, sedangkan barang-barang yang najis bisa dihitung sedikit jumlahnya, maka sesuatu yang tidak termasuk kandungan tersebut adalah suci.⁸

Diterangkan bahwa sesuatu tersebut adalah kencing dan kotoran hewan.

2) Sedangkan dalam pandangan Imam Syafi'i, kencing dan tahi itu semua najis, baik binatang yang dimakan dagingnya atau tidak.

Dengan demikian, sucinya kotoran sapi akan bergantung pada bagaimana seseorang menjatuhkan pilihannya kepada pemahaman keempat madhab tersebut diatas. Dalam hal ini berlaku juga untuk penggunaan kotoran sapi untuk pengharum ruangan. Hemat penulis, jika kotoran sapi termasuk benda najis, setelah adanya proses pembuatan sedemikian rupa maka, najis tersebut akan

⁸ Yusuf Qaradhawi, *Fikih Thaharah*, Terjemah: Samson Rahman, (Jakarta: al-Kautsar, 2004),16-17.

hilang dan dengan otomatis pengharum ruangan dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

b) Pendapat Tokoh Agama

- 1) Perwakilan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Kertomenanggal – Surabaya, berpendapat,

Bahwa penggunaan kotoran sapi yang digunakan untuk pengharum ruangan bisa disamakan dengan fatwa MUI Nomor: 02 tahun 2010 tentang air daur ulang. Air-air yang digunakan bisa suci dan mensucikan. Karena kotoran sapi ini termasuk dalam kategori najis, maka apapun pemanfaatannya harus melalui pencucian yang menghilangkan najisnya tersebut, misalnya dengan bahan-bahan kimia seperti dicuci menggunakan alcohol dan semacamnya. Terkait dengan pengharum ruangan dia juga mengalami beberapa proses pembuatan sintetik, yang umumnya unsur najisnya sudah hilang.⁹

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh narasumber, maka beliau berpendapat jika pengharum ruangan yang terbuat dari kotoran sapi adalah suci yang mensucikan, selama diproses sesuai dengan ketentuan fiqh.

- 2) Perwakilan dari Pusat Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Bapak Ahmad Dzul Himam, Lc. Selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo, berpendapat, “Kotoran

⁹ Syamsuddin dan Nidhom, *Wawancara, Surabaya: Pusat Wilayah Muhammadiyah*, 15 Juli 2013.

sapi merupakan benda kotor dan bukan benda najis, maka berangkat dari pemahaman tersebut, pemanfaatan kotoran sapi dalam bentuk apapun dianggap boleh, terlebih penggunaan kotoran sapi untuk pengharum ruangan. Karena pengharum ruangan tidak dikonsumsi secara langsung oleh manusia”.¹⁰

c) Pendapat Penulis

Jika dilihat dari segi ekonomi, pemanfaatan kotoran sapi untuk pengharum ruangan ini adalah salah satu pemanfaatan yang tidak membutuhkan banyak biaya produksi dan tidak mengeluarkan cukup banyak tenaga dan waktu, karena bahan dasar yang dipakai mudah didapat dan sampai penelitian ini dilakukan, pihak SMA Muhammadiyah 1 Babat Kabupaten Lamongan memperoleh kotoran sapi secara cuma-cuma dari warga setempat. Hanya diperlukan pembelian *etahanol*, *aquadesh* dan kertas *whatman*, itupun tergantung seberapa banyak kotoran sapi yang akan diproses. Karena pengharum ruangan dari kotoran sapi ini masih baru ditemukan, tidak bisa dipungkiri lagi ditemukan beberapa kendala, diantaranya :

Pertama, dalam hal pengemasan. Dibutuhkan mesin-mesin *press aerosol*. pembelian mesin ini akan sia-sia jika untuk selanjutnya

¹⁰ Ahmad Dzul Himam, *Wawancara*, Sidoarjo : *Pusat Daerah Muhammadiyah*, 27 Juni 2013.

pihak yang bersangkutan tidak meneruskan untuk proses produksi missal dan dapat dikonsumsi khalayak umum.

Kedua, penentuan nama merk untuk pengharum ruangan ini harus benar-benar dipikirkan. Mengingat bahan dasar yang digunakan adalah dari kotoran sapi, maka paling tidak bisa menghilangkan asumsi masyarakat jika produk ini adalah dari kotoran sapi yang pada umumnya masyarakat memahami bahwa kotoran sapi termasuk benda najis. Setelah adanya proses yang sudah dijelaskan diatas, maka pengharum ruangan ini dihukumi benda yang terkena najis (*mutanajis*) dan boleh untuk digunakan.

Selanjutnya, menurut hemat penulis, penggunaan kotoran sapi untuk dijadikan bahan dasar pembuatan pengharum ruangan adalah alternatif baru. Kandungan *metal salisilat* yang menyebabkan pengharum ruangan ini berbau alami tumbuh-tumbuhan berasal dari bahan yang tidak ada campuran bahan kimia berbahaya bagi kesehatan manusia. Maka, pengharum ruangan yang terbuat dari kotoran sapi tersebut membawa *masalah* untuk semua kalangan dan justru mengubah sesuatu yang yang tidak bermanfaat menjadi sesuatu benda yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk khalayak umum.